BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Setiap negara memiliki peraturan yang disebut hukum. Fungsi hukum secara umum adalah sebagai acuan untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kehidupan sosial. Fungsi hukum (seperti dikutip Firdi Hariansah, 2014) menurut Dr. Theo Huijbers adalah untuk "memelihara kepentingan umum didalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama dan sarana rekayasa sosial". Fungsi penegakan hukum juga untuk menjaga keseimbangan di masyarakat dan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Hukum dibagi dalam beberapa jenis, salah satunya adalah hukum pidana. Proses hukum pidana antara lain : laporan pengaduan atau tertangkap tangan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, bantuan hukum, prapenuntutan dan penuntutan, praperadilan dan yang terakhir adalah sidang pengadilan yang menentukan vonis hukuman sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hukuman pidana yang diberlakukan antara lain berupa hukuman kurungan penjara dan denda untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku pelanggaran hukum. Tetapi ada juga beberapa negara yang masih melakukan hukuman mati bagi para pelanggar hukum pidana yang dianggap melakukan kejahatan luar biasa.

Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan kepada seseorang terpidana akibat perbuatan kejahatan tingkat tinggi seperti aksi terorisme (UU No.15/2003), pengerdaran narkotika dan obat-obatan terlarang golongan I (UU No.22/1997 tentang narkotika), pembunuhan berencana (KUHP pasal 340), berzina bagi yang telah menikah (di negara-negara Timur Tengah) dan lainnya.

Cara eksekusi hukuman mati yang masih dilakukan di dunia adalah tembak mati, kursi listrik, digantung, suntik mati, *guillotine* atau pancung kepala dan *rajam* atau

dilempar menggunakan batu hingga tewas. Beberapa kalangan masyarakat tidak menyetujui pelaksanaan hukuman mati karena melanggar hak manusia untuk hidup dan cara eksekusinya cenderung mengerikan meskipun eksekusi ini tidak dilakukan didepan publik. Hal ini dikarenakan pada masa sekarang masyarakat telah terbiasa hidup damai dan jarang melihat kekejaman. Namun, pada zaman pertengahan antara tahun 500 sampai tahun 1500, terdapat hukuman yang lebih kejam dan sadis untuk dilakukan.

Pada abad pertengahan masyarakat terbiasa dengan adanya perang dan melihat kekejaman. Hukuman yang dilakukan oleh pelaku kejahatan besar pada saat itu seperti pengkhianatan, pembunuhan, pemberi kesaksian palsu, penistaan agama dan tahanan perang akan dieksekusi dihadapan publik dengan cara yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku pada masa itu. Seperti yang dikemukakan oleh Saint A. Agustinus, hukum yang berlaku pada abad pertengahan cenderung mengarah kepada hukum yang diadopsi dari aturan agama atau hukum Ilahiah (*lex aeterna*) khususnya agama Kristen yang pada saat itu dianggap sebagai hukum positif.

Hukum yang berlaku pada abad pertengahan sangat berkaitan dengan agama atau lembaga organisasi hukum pada saat itu yang mengadopsi hukum-hukum agama kemudian ditetapkan menjadi hukum yang berlaku. Hukum abad pertengahan (seperti dikutip Firdi Hariansah, 2014) menurut Dr. Theo Huijbers dalam bukunya yang berjudul "Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah", halaman 17, mengungkapkan bahwa "hukum abad pertengahan selalu ditanggapi dalam hubungan erat dengan Allah dan agama (abad V - abad XV)". Hukuman ini dilakukan didepan publik agar masyarakat dapat melihat secara langsung dengan fungsi sebagai faktor pendorong agar menimbulkan efek takut untuk melakukan kejahatan serupa kepada publik.

Penegakan hukum dianggap penting karena sebagai penyeimbang keadilan atas perbuatan yang dilakukan dan untuk menciptakan keamanan dan rasa nyaman pada masyarakat. Namun pada abad pertengahan, penegakan hukum memiliki

fungsi tidak hanya seperti yang telah disebutkan diatas, tetapi sebagai bentuk penegakan hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan dan agama pada masa itu.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- Terdapat beberapa alat yang pernah digunakan untuk mengeksekusi pelaku kejahatan pada abad pertengahan.
- Beberapa eksekusi mati pada abad pertengahan harus melalui proses yang panjang sebelum eksekusi mati dilaksanakan dan ada pula yang tidak mengalami proses yang terlalu panjang.
- Terdapat beberapa alasan mengapa hukuman eksekusi mati ini diberlakukan.
- Belum banyak masyarakat yang mengetahui mengapa alat eksekusi mati diciptakan.
- Adanya hukum agama yang memerintahkan eksekusi mati bagi para pelanggar hukum agama.
- Terdapat beberapa tokoh besar yang mengalami eksekusi mati pada akhir hidupnya.
- Belum terdapat informasi alat, proses, cara dan tokoh dalam satu sumber.
- Belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang alat, proses, cara dan tokoh eksekusi mati yang pernah dilakukan di Eropa.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti adalah, “ Bagaimana merancang informasi yang dapat mewadahi permasalahan yang ada pada pembahasan alat, cara, proses, motif dan tokoh yang mencakup alat eksekusi mati pada abad pertengahan?”.

1.4. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini penulis membatasi pada ruang lingkup alat eksekusi, cara eksekusi, proses eksekusi dan tokoh yang pernah dieksekusi yang berasal hanya dari benua Eropa saja.

1.5. Tujuan dan Manfaat Perancangan

1.5.1. Tujuan

Selain untuk memenuhi syarat pengerjaan Tugas Akhir, berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, tujuan penulisan laporan ini adalah:

- Memberikan informasi tentang adanya alat dan proses eksekusi mati yang pernah dilakukan pada abad pertengahan di Eropa.
- Memberikan informasi tentang pentingnya penegakan hukum dengan cara eksekusi mati dilakukan pada abad pertengahan.
- Memberikan informasi tentang perkembangan penegakan hukum yang ada di benua Eropa.

1.5.2. Manfaat

- Mendapatkan gambaran umum tentang alat eksekusi mati pada abad pertengahan.
- Menjadi pengetahuan tambahan untuk target audiens mengenai alat, cara, proses dan tokoh yang mengalami eksekusi mati pada abad pertengahan.
- Mendapatkan gambaran perubahan hukum pidana yang terjadi pada abad pertengahan dibandingkan dengan sekarang.
- Dapat memberikan pengetahuan bagi penulis maupun bagi audiens yang membaca Laporan Tugas Akhir ini.
- Penulis dapat mengembangkan ilmu desain yang telat didapat pada kegiatan perkuliahan untuk dijadikan sebuah karya.